

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
ALOKASIKAN ANGGARAN RP 4 MILIAR UNTUK
LANJUT BANGUN ALUN-ALUN KOTA TAMBOLAKA**



<https://kupang.tribunnews.com>

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Pemkab Sumba Barat Daya kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar pada tahun anggaran 2024 ini untuk membiayai pembangunan tahap II alun-alun Kota Tambolaka. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumba Barat Daya, Wihelmus Woda Lado, S.T., mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses persiapan panitia untuk melakukan tender. "Total anggaran pembangunan alun-alun Kota Tambolaka sebesar Rp 11 miliar lebih. Karena anggaran cukup besar dan anggaran daerah terbatas, maka pembangunan akan dilakukan secara bertahap," ujarnya. Pada tahap pertama pengerjaannya selesai Desember 2023 menelan anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih. Tahap II ini sebesar Rp 4 miliar lebih. Tahap III akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran 2025 mendatang. Saat ini lampu penerangan alun-alun Kota Tambolaka yang telah dibangun hanya bersifat sementara karena desain pembangunan lampu penerangan alun-alun Kota Tambolaka dengan tiang tinggi sehingga menjangkau lebih luas dan terang. Sekarang nampak remang-remang karena pembangunannya belum selesai. Karena itu, ia mengimbau masyarakat baik pengunjung maupun pedagang kaki lima agar selalu menjaga kebersihan dan keselamatan fasilitas yang tersedia. Dengan demikian alun-alun Kota Tambolaka tetap nampak indah dan rapi.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/04/17/pemkab-sumba-barat-daya-alokasikan-anggaran-rp-4-miliar-untuk-lanjut-bangun-alun-alun-kota-tambolaka>, 17 April 2024;
2. <https://www.lintassumba.com/alun-alun-kota-tambolaka-jadi-gambaran-kota-mati-yang-terlantar-sld-harus-modern>, 14 April 2024.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹ Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.⁵ Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.⁶

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup prosesproses sebagai berikut: Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris; Penyiapan DPA-SKPD; Anggaran Kas dan SPD; Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.⁷

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

² *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 64

⁶ *Ibid.* Pasal 65

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab V